



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BOYOLALI

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOYOLALI  
NOMOR 961 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN  
SUARA UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR JAWA  
TENGAH SERTA BUPATI DAN WAKIL BUPATI BOYOLALI PADA  
KECAMATAN KLEGO KABUPATEN BOYOLALI TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOYOLALI,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 15 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
  - b. bahwa berdasarkan Berita Acara Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boyolali Nomor 139 Tanggal 23 Mei 2024 telah menetapkan Calon Anggota Panitia Pemungutan Suara untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah Serta Bupati dan Wakil Bupati Boyolali Tahun 2024;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boyolali tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara Untuk Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Jawa Tengah Serta Bupati Dan Wakil Bupati Boyolali Pada Kecamatan Klego Kabupaten Boyolali Tahun 2024;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur

dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 475 Tahun 2024 tentang Perubahan Keempat atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2024 tentang Metode Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan dan Panitia Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOYOLALI TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR JAWA TENGAH SERTA BUPATI DAN WAKIL BUPATI BOYOLALI PADA KECAMATAN KLEGO KABUPATEN BOYOLALI TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan dan mengangkat Panitia Pemungutan Suara pada wilayah kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boyolali untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah Serta Bupati dan Wakil Bupati Boyolali Pada Kecamatan Klego Kabupaten Boyolali Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Panitia Pemilihan Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah Serta Bupati dan Wakil Bupati Boyolali Pada Kecamatan Klego Kabupaten Boyolali Tahun 2024 di tingkat Desa/Kelurahan atau sebutan nama lain dan dalam melaksanakan tugasnya,

berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

**KETIGA** : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2024 dan Tahun 2025 untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah Serta Bupati dan Wakil Bupati Boyolali Tahun 2024.

**KEEMPAT** : Keputusan ini berlaku untuk 8 (delapan) bulan terhitung sejak tanggal 26 Mei 2024 sampai dengan tanggal 27 Januari 2025.

Ditetapkan di Boyolali  
pada tanggal 25 Mei 2024

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BOYOLALI,**

ttd.

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BOYOLALI

Kepala Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia,



FEBRIKA INDRIARTI

MAYA YUDAYANTI

Lampiran  
Keputusan Komisi Pemilihan Umum  
Kabupaten Boyolali  
Nomor 961 Tahun 2024  
Tentang  
Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara  
Untuk Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Jawa Tengah  
Serta Bupati Dan Wakil Bupati Boyolali  
Pada Kecamatan Klego Kabupaten Boyolali Tahun 2024

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN  
ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA (PPS)  
UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR JAWA TENGAH  
SERTA BUPATI DAN WAKIL BUPATI BOYOLALI  
PADA KECAMATAN KLEGO KABUPATEN BOYOLALI  
TAHUN 2024

No	Nama	Jenis Kelamin	Desa/Kelurahan
1	NANANG PRASETYA	LAKI-LAKI	BADE
2	NUR AMINAN	LAKI-LAKI	BADE
3	PRITA RAHAYU	PEREMPUAN	BADE
No	Nama	Jenis Kelamin	Desa/Kelurahan
1	MUH IRHAM	LAKI-LAKI	BANYUURIP
2	PONO ALI LAKSONO	LAKI-LAKI	BANYUURIP
3	SITI QOMARIYAH	PEREMPUAN	BANYUURIP
No	Nama	Jenis Kelamin	Desa/Kelurahan
1	MUHAMMAD TANWIRUL UMAM	LAKI-LAKI	BLUMBANG
2	PURNOMO TRI ATMANTO	LAKI-LAKI	BLUMBANG
3	RINI RETNO PUJIYANTI	PEREMPUAN	BLUMBANG
No	Nama	Jenis Kelamin	Desa/Kelurahan
1	ATOK IFUL FUAT	LAKI-LAKI	GONDANGLEGI
2	MUHAMMAD RIZKI ZULFIKAR	LAKI-LAKI	GONDANGLEGI
3	NUR SHOLEH	LAKI-LAKI	GONDANGLEGI
No	Nama	Jenis Kelamin	Desa/Kelurahan
1	MARISKA NUR KHASANAH	PEREMPUAN	JATEN
2	RETNO WIDYASTUTI	PEREMPUAN	JATEN
3	SINGGIH NOOR PRAJADIKA	LAKI-LAKI	JATEN
No	Nama	Jenis Kelamin	Desa/Kelurahan
1	LESTARI	LAKI-LAKI	KALANGAN
2	SIGIT CAHYONO	LAKI-LAKI	KALANGAN
3	SITI MARYATI	PEREMPUAN	KALANGAN
No	Nama	Jenis Kelamin	Desa/Kelurahan
1	M SUDARMANTO	LAKI-LAKI	KARANGGATAK
2	SITI AMINAH	PEREMPUAN	KARANGGATAK
3	TUGIYONO	LAKI-LAKI	KARANGGATAK
No	Nama	Jenis Kelamin	Desa/Kelurahan
1	NURRUDIN	LAKI-LAKI	KARANGMOJO
2	SOPINGI	LAKI-LAKI	KARANGMOJO
3	ULYANISA THOATILHUSNA	PEREMPUAN	KARANGMOJO
No	Nama	Jenis Kelamin	Desa/Kelurahan
1	AGUS TRIYONO	LAKI-LAKI	KLEGO
2	DEFI RIZKIANA	PEREMPUAN	KLEGO
3	PRATOMO RUDY ATMOKO	LAKI-LAKI	KLEGO
No	Nama	Jenis Kelamin	Desa/Kelurahan
1	FIKRIYATI SHOLIKHAH	PEREMPUAN	SANGGE
2	ICHSAN MUHTARUDIN	LAKI-LAKI	SANGGE
3	SUWADI	LAKI-LAKI	SANGGE
No	Nama	Jenis Kelamin	Desa/Kelurahan
1	MUHAMAD NASTAIN	LAKI-LAKI	SENDANGREJO
2	RIKA NEFIANA	PEREMPUAN	SENDANGREJO
3	SIGIT HARDIYANTO	LAKI-LAKI	SENDANGREJO
No	Nama	Jenis Kelamin	Desa/Kelurahan
1	ALI MAHMUD	LAKI-LAKI	SUMBERAGUNG
2	BAYU BHURHANUDIN	LAKI-LAKI	SUMBERAGUNG
3	LULUK SRI EKOWATI	PEREMPUAN	SUMBERAGUNG

No	Nama	Jenis Kelamin	Desa/Kelurahan
1	ANIS MASRURI	LAKI-LAKI	TANJUNG
2	MULYONO	LAKI-LAKI	TANJUNG
3	MUSLIH	LAKI-LAKI	TANJUNG



KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BOYOLALI,

ttd.

MAYA YUDAYANTI